

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ABORSI BAGI  
PASANGAN SUAMI-ISTRI PENGIDAP HIV/AIDS PADA USIA  
KEHAMILAN 5 MINGGU (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo  
Kec. Asem Rowo Surabaya)**

**S K R I P S I**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Menyelesaikan Program Strata Satu  
Ilmu Syariah**

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 107 AS	No. REG : S-2010/AS/107 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**UYUNUR ROCHMAH  
NIM. C01205071**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**

**SURABAYA  
2010**

## **PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi oleh **Uyunur Rochmah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 4 Juli 2010

Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Warjiati', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Sri Warjiati, SH. MH.**  
**NIP. 196808262005012001**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Uyunur Rochmah  
Nim : C01205071  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan / Semester : Ahwalus Syakhsiyah / X  
Alamat : Jl. Kalibutih No.101a Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul adalah asli dan bukan dari hasil plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 27 Juli 2010




Uyunur Rochmah  
NIM.CO 1205071

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Uyunur Rochmah ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 3 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Ketua,

  
Sri Warjiyati, SH., MH  
Nip. 196808262005012001


Sekretaris

  
Siti Musfiqoh, M.El  
Nip. 197608132006042002


Penguji I,

  
Dra.Hj.Siti Dalilah Candrawati, M.Ag  
Nip.196006201989032001

Penguji II,

  
Kemal Riza, S.Ag., MA  
Nip. 197507012005011008

Pembimbing,

  
Sri Warjiyati, SH., MH  
Nip. 196808262005012001

Surabaya, 17 September 2010  
Mengesahkan, Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag  
Nip. 195005201982031002



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Kajian Pustaka .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Kegunaan Penelitian .....	12
F. Definisi Operasional .....	13
G. Kerangka Teori .....	13
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	18
 <b>BAB II LANDASAN TEORI HUKUM ISLAM MENGENAI ABORSI</b>	
1. Pengertian Aborsi dan Dasar Hukum .....	20
2. Macam-Macam Aborsi .....	28
3. Cara Pelaksanaan Aborsi .....	30
4. Faktor Penyebab Aborsi .....	32
5. Sanksi Pelaku Aborsi.....	36
6. Pengertian HIV/AIDS dan Perkembangannya .....	42

**BAB III HASIL PENELITIAN ABORSI BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PENGIDAP HIV/AIDS PADA USIA KEHAMILAN 5 Minggu di Kel.Asem Rowo Kec.Asem Rowo Surabaya**

A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian.....	49
B. Deskripsi Kasus Aborsi Bagi Pasangan Suami-Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 minggu di Kel.Asem Rowo Kec.Asem Rowo Surabaya .....	50
1. Riwayat hidup istri pengidap HIV/AIDS .....	50
2. Perjalanan menuju perkawinan .....	53
3. Perjalanan menuju rumah tangga .....	55
4. Kesepakatan pasangan suami-istri untuk melakukan aborsi akibat janin terinfeksi virus HIV/AIDS .....	56

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ABORSI BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PENGIDAP HIV/AIDS PADA USIA KEHAMILAN 5 Minggu di Kel.Asem Rowo Kec.Asem Rowo Surabaya**

A. Analisis Tentang Kasus Aborsi Bagi Pasangan Suami-Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 Minggu di Kel.Asem Rowo Kec.Asem Rowo Surabaya.....	59
B. Analisis Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Bagi Pasangan Suami- Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 Minggu di Kel.Asem Rowo Kec.Asem Rowo Surabaya.....	61

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang suci (*hanīf*) yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW, diturunkan oleh Allah sebagai *rahmatan lil'alamīn*. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia yang menyandang gelar *kalifah* di permukaan bumi, oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana era saat ini, masalah aborsi tetap menjadi masalah krusial dan bahkan menjadi fenomena sosial politik dalam sejarah umat manusia modern. Ini diperlihatkan pada latar belakang sejarah pada tahun 2000 Sebelum Masehi, sejak zaman kekaisaran China kuno atau era Kaisar Shan Nung, yang telah mengenal ramuan obat-obatan untuk menggugurkan kandungan. Status hukum aborsi pada era ini diperjelas dengan argumentasi yang konstruktif. Aborsi dilarang jika pelaksanaannya terjadi sesudah janin terbentuk atau sudah mendapatkan nyawa/jiwa, yakni sejak adanya tanda-tanda Bergeraknya janin

---

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), hal.220.









































## BAB II

### LANDASAN TEORI HUKUM ISLAM MENGENAI ABORSI

#### A. Pengertian Aborsi dan Dasar Hukum

*Abortus* menurut ahli kedokteran adalah pengeluaran buah kehamilan ketika masih sedemikian kecilnya, sehingga tidak bisa hidup di luar rahim, yaitu kalau berat janin masih kurang dari 100 gram atau kehamilan kurang dari 20 minggu. Meskipun demikian, ada kecenderungan untuk menurunkan batasan menjadi 22 minggu.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Sardikin Ginaputra, *abortus* ialah pengakhiran kehamilan atau konsepsi sebelum janin dapat hidup di kandungan.<sup>2</sup>

Dan menurut Maryono Reksodipura (Fakultas Hukum UI) ialah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).

Definisi Aborsi sendiri adalah berakhirnya kehamilan dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik wanita atau akibat penyakit biomedis internal atau mungkin disengaja melalui campur tangan manusia.<sup>3</sup> Hal ini bisa dilakukan dengan cara meminum obat-obatan tertentu dengan tujuan mengakhiri kehamilan atau mengunjungi dokter dengan tujuan meminta pertolongannya untuk mengakhiri kehamilan baik mengosongkan isi rahim melalui proses penyedotan

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Teknik KB oleh Bagian Obsteti dan Ginekologi*, (Bandung: Fakultas Kedokteran UNPAD, 2002), hal.74

<sup>2</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, cet. Ke-10, 1997), hal. 78

<sup>3</sup> Abul Fadl Mochsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Jakarta: Penerbit : Mizan, cet.I, 1997), hal. 125















harus dibaca secara professional dan obyektif. Dampak psikologis korban pemerkosaan misalnya, selain menderita fisik, dia juga mengalami derita psikologis dan sosial. Derita psikologis muncul dari dua faktor yaitu: faktor internal perempuan itu sendiri, yang merasa kotor, hina, berdosa, dan tidak berdaya, juga faktor eksternal keluarga yang dianggap sebagai perusak nama baik keluarga, dijadikan terdakwa dan disalahkan, ditambah sanksi sosial dari masyarakat dengan dihina, dilecehkan, disingkiri, sungguh beban yang amat berat yang seakan-akan menutup rapat-rapat pintu masa depan dan lembaran kehidupan selanjutnya. Apakah keadaan ini dapat dikategorikan darurat? Sisi lain inilah yang terlupakan oleh ulama dalam pembahasan hukumnya.

Mahmud Shalthut berpendapat menurutnya, sejak pertemuan sel sperma dan *ovum* maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya. Sekalipun janin belum diberikan nyawa sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya.

Dalam mencermati permasalahan tentang status hukum aborsi dalam hukum pidana Islam para ulama Indonesia juga ikut memberikan andil dalam pemikirannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan keputusan Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo Jawa Timur, tentang pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) menegaskan bahwa aborsi (pengguguran kandungan) dapat dikategorikan ke















































Di dalam percobaan diagnosis virus HIV/AIDS terjadi pada anak-anak yang diteliti berusia dibawah satu tahun. Para dokter menemukan bahwa perkembangan virus HIV/AIDS pada anak-anak lebih cepat dari pada orang dewasa. Hal ini disebabkan karena pengaruh daya tahan sistem kekebalan tubuh antara anak-anak dan orang dewasa yang berbeda. Karena dimana orang dewasa mempunyai daya tahan tubuh lebih kuat dari pada anak-anak.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa bayi yang lahir dari seseorang wanita yang mengidap HIV/AIDS kemungkinan besar akan tertular HIV. Karena daya tahan tubuh anak-anak sangat peka terhadap suatu virus, apalagi virus HIV itu akan mengakibatkan AIDS yakni penyakit yang cepat mematikan bagi penderitanya.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN ABORSI BAGI PSANGAN SUAMI-ISTRI PENGIDAP HIV-AIDS PADA USIA KEHAMILAN 5 MINGGU (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya)

#### A. Gambaran Umum Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo Surabaya

##### 1. Keadaan Geografis

Kelurahan Asem Rowo adalah kelurahan yang berada dalam wilayah Surabaya, tepatnya Kecamatan Asem Rowo dengan batasan wilayah:<sup>1</sup>

- Sebelah Utara : Kelurahan Genting
- Sebelah Selatan : Kelurahan Simomulyo
- Sebelah Barat : Kelurahan Tembok Dukuh
- Sebelah Timur : Kelurahan Tanjung Sari

Luas wilayah keseluruhan 33413 H, yang mewilayahi 8 RW. Adapun perinciannya sebagai berikut:

- RW I mewilayahi 9 RT
- RW II mewilayahi 13 RT
- RW III mewilayahi 8 RT
- RW IV mewilayahi 12 RT
- RW V mewilayahi 10 RT
- RW VI mewilayahi 10 RT

---

<sup>1</sup> Data yang diambil dari Kantor Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo Surabaya Bulan Mei Tahun 2010



Sejak umur 4 tahun dia sudah di sekolahkan di Taman kanak-kanak balai RW III Asem Mulya dari situlah dia merasa seorang anak yang lucu, ceria dan gembira setelah dia dari taman kanak-kanak dia menempuh Sekolah Dasar di SDN Asem Mulya dan setelah lulus dari SD Herlina melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama atau SMP pilihan orang tuanya yaitu SMPK Santo Vicentius Surabaya sekolah yang berlatar belakang Kristiani dia juga tidak tahu mengapa di sekolahkan di SMPK Santo Vicentius, alasan orang tua nya karena SMPK Santo Vicentius mengajarkan kedisiplinan yang sangat tinggi sehingga nantinya dia terbiasa diwaktu dewasa kelak.

Setelah tamat dari Sekolah Menengah Pertama SMPK Santo Vicentius dia melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMUK Santo Vicentius Louis 2 Surabaya sekolah yang sama yang berbasis Kristiani karena sekolah SMPK Santo Vicentius dan SMUK Santo Vicentius Louis 2 berdekatan. Setelah lulus dari SMUK Santo Vicentius Louis Surabaya dia memutuskan untuk bekerja di sebuah Mall sebagai kasir dan di kontrak 4 tahun, akan tetapi setelah 4 tahun dia bekerja akhirnya kontrak kerjapun habis dan dia menyibukkan diri dengan melamar pekerjaan kemana-mana, itupun belum dapat panggilan satupun akhirnya dia pun lelah dan memilih istirahat sementara atau menganggur sementara sambil membantu ibu di dunia modis.

Setelah dia istirahat cukup lama sekitar 5 bulan dia bertemu dengan teman SMU nya dulu dan ditawari pekerjaan oleh temannya, bekerja sebagai kasir di sebuah BAR/ Diskotik cukup ternama inisialnya "RS", orang tuanya

pun awalnya tidak menyetujui karena bertempat disebuah BAR atau Diskotik, akan tetapi karena dorongan ekonomi yang sangat sulit tidak seperti dulu lagi, dan dia pun menceritakan sebagai kasir bukan yang lain maka orang tua pun menyetujui dan memaklumi dengan sendirinya.

Sekian lama dia bekerja karena bukan sistem kontrak seperti dulu dia pun menjadi betah kerja disana, lambat laun waktupun berjalan hari demi hari tahun demi tahun dan akhirnya dia pun banyak teman. Setelah dia banyak teman dia pun diajak oleh teman-teman untuk bekerja sampingan, setelah bekerja menjadi kasir dia pun tidak langsung pulang ke rumah seperti biasanya akan tetapi dia melayani tamu-tamu yang datang di BAR tersebut, dan dia pun pulang sekitar jam 04.00 pagi. Dengan bekerja sampingan tersebut dia mendapat penghasilan yang lumayan tinggi melebihi dari gaji seorang kasir di BAR tersebut akan tetapi pada hitungan sekitar satu tahun dia jatuh sakit diantaranya demam yang tidak jelas sebabnya, keluar keringat yang berlebihan pada malam hari, batuk kering, flu, tenggorokan luka-luka, terdapat goresan-goresan selama beberapa minggu, Sakit kepala berkepanjangan. Setelah dia sakit beberapa hari dia pun memeriksakan diri ke sebuah rumah sakit dan di cek semua badannya dan keluhan yang dia derita akhirnya pemeriksaan pun selesai dia pun dipanggil oleh dokter, apa kata dokter dia pun terkejut bukan main ternyata dia mengidap virus Human Immuno Deficiency Virus yaitu virus HIV/AIDS dia langsung shock mendengar dokter berkata demikian akan tetapi dokter berkata sabar bu

meskipun virus HIV ini berbahaya dan mematikan seseorang akan tetapi kalau ibu mohon ampun kepada Tuhan dan bertawakal selalu, insya Allah ada jalan keluarnya karena penyakit yang ibu derita ini belum sampai stadium tinggi masih ada obat yang perlu dikonsumsi setiap saat mungkin kalau memang sudah Tuhan berkehendak dimungkinkan bisa disembuhkan perlahan-lahan dan cukup lama akan tetapi kalau Tuhan berkehendak lain kita harus menerima dengan lapang dada atas perbuatan kita sendiri tapi semoga Tuhan berkehendak baik pada ibu amin. Dari pernyataan dokter tersebut dia pun menjadi sadar dan menyesal atas apa yang dia kerjakan selama ini dan selalu membohongi orang tua sendiri, dari penyesalan tersebut dia pun menjalani pengobatan terus menerus tiada hentinya dan juga saya mengkonsumsi obat secara terus menerus pula.

## **2. Perjalanan Menuju Perkawinan**

Setelah sekian lama menjalani kehidupan sebagai kupu-kupu malam yang penghasilannya lumayan tinggi dan menggiurkan akan tetapi Herlina pun sadar arti sebuah kehidupan dan kesehatan sangat penting bagi tubuh ini setelah sekian tahun dia aktif berobat dan menjalani rutinitas seperti dulu sebagai kasir bar dan tidak akan mengulangi perbuatan kemaksiatan itu, dengan bertambahnya usia yang tidak muda lagi hati kecil dia pun berkeinginan untuk menikah dengan seorang pria yang baik-baik yang bisa menuntun dia dan lepas dari kehidupan malam.

Lama menunggu akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang cukup tampan dan bersikap baik dan ramah selalu tersenyum dengan orang yang bertemu, dia bekerja di Bidang Jasa lama kelamaan Herlina pun menaruh hati kepada pria yang bernama Adi dengan usia tidak begitu jauh darinya selisih 1 tahun asalnya dari di Surabaya, dia sekolah di SDN Petemon dan melanjutkan di SMP Pawiyatan dan SMA5 Surabaya awalnya menjadi teman sehingga pertemanannya menjadi teman dekat di hatinya (pacar).

Sebelum menjadi teman dia pun bercerita tentang pengalaman satu sama lain dan Herlina pun menceritakan tentang statusnya dulu dan pekerjaannya dulu bahwa dia adalah seorang kupu-kupu malam dan mengidap virus dalam tubuhnya yaitu HIV/AIDS, dari cerita tersebut Adi tidak lantas memutuskan hubungannya dengan dia akan tetapi Adi merasa iba kepada kekasihnya dan dia selalu mendampingi dan terkadang mengantarkannya untuk memeriksakan diri ke Rumah Sakit, karena Virus yang terdapat dalam tubuhnya belum sampai stadium tinggi, karena keterbatasan ekonomilah yang membuat dia bekerja seperti itu.

Lama kelamaan Herlina pun sudah dinyatakan dokter sedikit sembuh dari virus HIV/AIDS dan masih menjalani pengobatan dokter dengan obat jalan, akhirnya Adi pun sedikit bergembira hati karena pacarnya sedikit sembuh dari virus HIV/AIDS tersebut seiring dengan berjalannya waktu akhirnya Adi pun meminang Herlina sekaligus menikahinya pada tanggal 28







Akhirnya Herlina dan suami pulang ke rumah, sampai rumah merekapun begitu shock, kaget dan tidak percaya merekapun berfikir panjang dan dewasa, merekapun sempat terjadi perbedaan pendapat akhirnya mereka menemukan jalan keluar untuk menjalani aborsi. Berhubung biaya yang di tarif oleh pihak Rumah Sakit sedikit tinggi merekapun tidak mampu untuk menjalani aborsi di Rumah Sakit, akhirnya merekapun sepakat untuk menggugurkan kandungan dengan cara tradisional yaitu dengan cara dipijat-pijat oleh seorang dukun yang berpengalaman dalam bidang melahirkan di sebuah desa terletak di pulau Madura karena bagi mereka itulah salah satunya jalan yang harus ditempuh dari pada janin yang lahir ke dunia nantinya menderita seperti ibunya yang banyak dikucilkan orang.

Keluarga Herlina pun menyerahkan segala keputusan di tangan dia dan suaminya, walaupun pada awalnya mereka mencegah untuk tidak melakukan aborsi karena faktor keselamatan jiwa dan efek aborsi yang tidak baik bagi tubuhnya akan tetapi dia pasrah kepada yang Allah hidup dan mati ada di Tangan-Nya dan akhirnya mereka setuju dan mengiyakan untuk melakukan aborsi demi keselamatan jiwa putrinya.

Terkadang orang bereaksi macam-macam terhadap penyakit yang membahayakan keselamatan jiwa itu akan tetapi apabila virus sudah tertular pada janin mereka maka jalan satu-satunya adalah aborsi. Adapun penyesalan antara mereka sebenarnya ada akan tetapi karena keadaan yang sangat darurat dan demi menyelamatkan si ibu maka Islam membolehkan bahkan

mengharuskan karena Islam mempunyai prinsip: Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib.

Jadi dalam hal ini, Islam tidak membenarkan tindakan menyelamatkan janin dengan mengorbankan si calon ibu, karena eksistensi si ibu lebih diutamakan mengingat dia telah mempunyai beberapa hak dan kewajiban, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama dalam keadaan hidup, ia tidak/belum mempunyai hak dan belum mempunyai kewajiban apapun.

Setelah kejadian tersebut Herlina pun tidak lagi mengulangi perbuatan yang seperti dulu kini dia ingin mengabdikan hidupnya kepada suami dan kepada Allah SWT dengan cara tekun dan beribadah terus kepada yang di Atas dan meminta ampunan pada Allah atas segala dosa yang selama ini ia perbuat semoga masalah ini merupakan sebuah pembelajaran hidup pada kita semua bahwa masih ada pekerjaan apapun yang lebih halal daripada kita melewati jalan yang tidak diridhoi oleh Allah.



mengingat biaya yang di tarif oleh pihak rumah sakit cukup tinggi maka adi dan Herlina pun memutuskan aborsi di sebuah desa yang terletak di pulau Madura dengan cara dipijat-pijat dan di urut oleh seorang dukun beranak yang cukup berpengalaman karena keadaan yang darurat dan demi menyelamatkan jiwa si ibu dan janin.

Bawasannya Islam pun memperbolehkan aborsi karena benar-benar terpaksa dan darurat demi menyelamatkan jiwa si ibu dan janin karena Islam mempunyai prinsip Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib.

Mengingat implikasi tindakan aborsi ini membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia, terutama jiwa ibu dan janin, Islam dari sudut pandang moral dan etika senantiasa mempertimbangkan akibatnya.

Menurut penulis dalam hal ini beranggapan yakni diperbolehkannya menggugurkan kandungan dalam keadaan darurat terhadap janin yang belum bernyawa adalah boleh karena kehidupan belum dimulai sehingga tidak bisa dikatakan pembunuhan sebab yang dikatakan pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang dalam hal ini dilakukan sebelum janin bernyawa yakni 5 minggu atau kurang lebih satu bulan dan dalam keadaan darurat dimana demi menyelamatkan jiwa seorang ibu dan tidak membawa masalah kepada janin yang dikandung.















